

**KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SHELA HERNITA
NPM: 2206200399



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dika ciptakan oleh sistem otomatisasi
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **SHELA HERNITA**
NPM : **2206200399**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 703/PDT.P/2025/PN.MDN**

Penguji :

- 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. / NIDN. 012140191102**
- 2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.H. / NIDN. 0124019102**
- 3. Assoc Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. / NIDN. 0111117402**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN.PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bismillah dalam setiap langkah
Mencetak generasi unggul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 02 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SHELA HERNITA
NPM : 2206200399
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901


1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.

1.....


2. Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn.

2.....


3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

3.....




UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM




Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM MEKANISME PRMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN
Nama : SHELA HERNITA
NPM : 2206200399
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Salamah Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0124019102	<u>Assoc.Prof. Dr. Nursarianni Simatupang,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Caggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/ITL/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SHELA HERNITA
NPM : 22062000399
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR 703/PDT.P/2025/PN.MDN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang. S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan unsumedan

Dika sepekan waja for apa dikeasikan
Bismillah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SHELA HERNITA
NPM : 22062000399
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN
PENDAFTARAN : 13 Maret 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menyematkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHELA HERNITA
NPM : 2206200399
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 12 Februari 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN:0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar esat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SHELA HERNITA
NPM : 2206200399
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



SHELA HERNITA

NPM. 2206200399



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedann | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dika temponi surat ni agar diimbuhkan
Nomor dan tanggal

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SHELA HERNITA
NPM : 2206200399
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul : KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN
Skrripsi/Jurnal : PENGANGKATAN ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
703/PDT.P/2025/PN.MDN
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2/9.25	Judul, RM dll	PM
2	9/9.25	Tinjauan pustaka, Tiigam Pusthe	PM
3	12/9.25	Proposal	PM
4	14/6.25	Iden	PM
5	24/2.25	Data sekunder, Bab II, III, DP, FV	PM
6	23/1.26	III e, DP, FV	PM
7	5/2.26.	FV, abstrak	PM
8	12/2.26.	Ace diperbanyak.	PM

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

NIDN : 0111117402

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “ **Kajian Hukum Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Usia Dewasa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn**”

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Aggussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat berjasa kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada pintu surgaku, Mama tercinta Leny Suswita yang hebat luar biasa yang sangat berperan penting dalam hidup penulis serta berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Terimakasih telah melahirkan,

membesarkan, merawat hingga mendidik penulis, berjuang sekuat tenaga demi kebahagiaan penulis dan yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberi motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis. Mungkin tanpa kehadiran dan cinta tulusmu langkah kaki mungil penulis tidak akan berada sampai titik ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan penulis mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang mama lakukan selama ini untuk penulis.

10. Kepada cinta pertama dalam hidup penulis, Papa Serda (Purn) Herman salah satu orang yang juga menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini dan selalu memotivasi penulis, yang juga tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta.
11. Kepada Kedua saudara penulis Chairunnisa, Ricky Affandy yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan serta menyemangati penulis di momen-momen tersulit bagi penulis.
12. Kepada keponakan-keponakan tercinta Chairalby Aulia, Clarisya Aulia, Faeza Afkarian, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang selalu membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
13. Kepada Nirmala Sari Daulay seseorang sahabat penulis sejak kecil, Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

14. Kepada teman seperjuangan penulis Adel Fitriyan Lubis, Khairunnisa Ageng Sabrina, Faradiba Aulia Rahmah, Indah Permata Sari Br Sembiring, Terimakasih telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan dan membantu penulis dalam skripsi ini.
15. Kepada teman-teman kelas H-1 Hukum Acara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terima kasih atas dukungannya.
17. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, Terimakasih atas kehadiran hidup mu di kehidupan penulis, yang selalu memberi semangat, motivasi serta kasih dan sayang yang tiada henti. Terimakasih telah menemani penulis melewati segala suka dan duka, sudah selalu mendukung, menghibur, menjadi tempat berbagi keluh kesah tanpa batas dan memberi banyak pengalaman berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Dan yang terakhir untuk diri penulis sendiri, Shela Hernita Terimakasih sudah berjalan sejauh ini, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam tugas akhir skripsi ini. Terimakasih untuk percaya kepada diri sendiri bahwa penulis bisa melewati proses ini walaupun selalu jauh dari mama dan papa, mampu mengendalikan pikiran dan hati dari hal-hal tidak baik diluar sana, meskipun telah melewati beberapa kegagalan di hari sebelumnya. Terimakasih untuk malam-malam yang penuh keraguan dan air mata, terimakasih telah memilih melangkah meski jalan tak

selalu rumah, dan yang paling penting terimakasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah penulis mulai, ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, apapun kurang dan lebihmu, harus tetap bersyukur atas apa yang kamu punya.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2026
Penulis

Shela Hernita

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM MEKANISME PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK USIA DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI MEDAN NOMOR 703/PDT.P/2025/PN.MDN

SHELA HERNITA
NPM: 2206200399

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian status bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Secara normatif, pengangkatan anak hanya diperbolehkan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun. Namun dalam praktik peradilan, terdapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan ketika anak telah berusia dewasa, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) syarat-syarat pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif Indonesia; (2) mekanisme permohonan pengangkatan anak dewasa berdasarkan penetapan tersebut; dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang telah berusia 20 tahun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 54 Tahun 2007 membatasi usia anak angkat maksimal 18 tahun, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mendasarkan pertimbangan pada hubungan pengasuhan yang telah berlangsung sejak masa kecil serta asas kepentingan terbaik bagi anak dan kebutuhan akan kepastian hukum administrasi kependudukan. Penetapan ini menegaskan bahwa praktik peradilan kadang memanfaatkan ruang interpretasi hukum untuk memenuhi kemanfaatan dan perlindungan anak, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan batasan normatif.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Permohonan, Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak, Usia Dewasa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Oprasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Anak	20
B. Anak Dewasa	28
C. Perlindungan Anak.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Hukum Indonesia	42
B. Mekanisme Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 703/Pdt.P/Pn.Mdn	51
C. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi.¹ Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami-istri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan.² Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil dan primer dalam masyarakat yang didalamnya terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun adopsi.³

¹ Dolot A. "Bakung, Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama". *Jurnal Legalitas*, Volume. 3, No. 2, halaman 66.

² Husnah. (2009). "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia. *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, halaman 1.

³ Arhamnee Sitti Aulia, Tjempaka. (2024). "Pembagian Waris Anak dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)", *UNES LAW REVIEW*, Volume.6, No.4, halaman 9991.

Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum di dalam memperoleh keturunan.⁴ Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan untuk menghidupkan suasana keluarga walaupun tanpa memiliki anak dapat ditempuh melalui cara mengangkat anak yang diharapkan dapat menjadi penghibur disaat kesepian, juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab ayah dan ibunya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami-istri memutuskan untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya.⁵

Dalam putusan penetapan pengadilan terdapat hasil atau kesimpulan pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum baik berdasarkan penerapan hukum maupun temuan hukum. Putusan hakim diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

⁴ Citra Rosa Budiman. (2017). "Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia", *Bidamulia Hukum*, Volume. 6, No. 2, halaman 142.

⁵ Husnah, *Op.Cit*, halaman 1-2.

Dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn, secara normatif, Pasal 1 angka (9) PP No. 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Namun dalam praktik, hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hubungan pengasuh sudah berlangsung sejak anak masih kecil dan demi asas kepentingan terbaik bagi anak, serta untuk memenuhi kepastian hukum dalam administrasi kependudukan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn, hakim menilai bahwa meskipun permohonan diajukan ketika anak berusia 20 tahun, hubungan pengasuh antara pemohon dan anak angkat sebenarnya telah berlangsung sejak masih kecil. Hakim berpendapat bahwa menolak permohonan hanya karena alasan usia tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang salah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga dan dapat memberikan kebahagiaan ditengah-tengah keluarga yang harmonis dalam lingkup keluarga kecil.⁶

Pengangkatan anak juga dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan. Selain itu tujuan pengkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya, dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.⁷

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan “keturunan”, manakalah di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dalam salah satu jalan keluar dan alaternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karunia seorang anak pun.

⁶ Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas. (2020). “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume.1, Nomor. 7, halaman 960-961.

⁷ Citra Rosa Budiman, *Op.Cit*, halaman 142.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.⁸

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. Di Indonesia, praktik ini telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum, baik hukum adat, hukum islam, maupun hukum positif. Namun, peraturan mengenai adopsi dalam hukum positif bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya sekedar memenuhi aspek sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat guna melindungi hak-hak anak yang di adopsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur proses adopsi di Indonesia. Regulasi ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), Yang berarti bahwa setiap proses adopsi dilakukan dengan pertimbangan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang diangkat, sehingga

⁸ Muderis Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7-8.

anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, serta penuh kasih sayang.⁹

Dalam pengangkatan anak (adopsi) juga termasuk kedalam perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak, Khususnya bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pengangkatan anak dipandang sebagai sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kasih sayang, pendidikan dengan penghidupan yang layak.

Bagi Indonesia, pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan pemerintah, terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat.

⁹ Robby F Setiawan. (2023). "Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif", *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Volume. 4, No. 2, halaman 114-115.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa praktek pengangkatan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak orang-orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui proses yang benar (melalui penetapan pengadilan) yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Kondisi pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, masih banyaknya orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada, demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses yang mereka lakukan bahkan dengan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akte lahir anak, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang di angkatnya.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya, dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pula bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Namun Proses pengangkatan anak yang semacam itu sampai saat ini masih banyak dilakukan karena adanya sosialisasi yang menyeluruh mengenai Program Pengangkatan Anak yang sah.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:

“Kajian Hukum Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Usia Dewasa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di tentukan perumusan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana syarat pengangkatan anak dalam peraturan hukum Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn?
- c. Bagaimana analisa terhadap penetapan pengadilan negeri medan nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Meneliti dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat pengangkatan anak menurut ketentuan hukum di Indonesia, baik berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Husnah. *Op-Cit*, halaman 4-5.

2. Untuk memahami dan mengkaji secara mendalam mekanisme diterapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.p/2025/PN.Mdn.
3. Untuk menilai dan menjelaskan akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak setelah dewasa, baik terhadap status anak angkat dan keluarga, hak-hak keperdataan, maupun pencatatan administrasi kedudukan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah yang baik secara teoritis (akademis) maupun praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis (akademis) penelitian ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata voluntair yang mengatur tentang mekanisme permohonan pengangkatan anak setelah dewasa. Penelitian ini juga dapat menambah literatur akademi mengenai perbedaan antara ketentuan normatif yang membatasi usia anak angkat dengan praktik peradilan yang pada kenyataannya tetap mengesahkan pengangkatan anak meskipun telah berusia dewasa. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengkaji masalah yang serupa dalam konteks hukum keluarga maupun perlindungan anak.
2. Dalam sisi praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum dari pengangkatan anak setelah dewasa, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan adopsi secara informal tanpa melalui

pengadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan panitera, dalam menangani perkara pengangkatan anak dewasa agar lebih menjunjung asas kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gabungan antara definisi-definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.¹¹

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Usia Dewasa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn” maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yakni Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.¹² Tetapi secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Bahkan seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap

¹¹ Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹² Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, halaman 23.

dikatakan sebagai anak. Tetapi secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Bahkan seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.¹³

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di sebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

2. Pengertian Anak Usia Dewasa

Istilah dewasa merupakan organism yang telah matang. Tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya.¹⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

3. Pelindungan Anak

Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga

¹³ Citra Rosa Budiman, *Op.Cit*, halaman 143.

¹⁴ Frezy Papatungan. (2023). "Developmental Characteristics of Early Adulthood, *Journal of Education and Culture (JEaC)*", Volume.3, No. 1.

menyangkut generasi muda.¹⁵ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudia hari.¹⁶

4. Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia dari segi (etimologi) berasal dari bahasa Belanda (*adoptie*) yang menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung.¹⁷ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pengangkatan anak bukanlah merupakan hal baru yang pernah ditulis. Dalam konteks pengangkatan anak, sudah ada sejumlah penelitian yang mengkaji topik ini, baik melalui perspektif hukum adat, hukum islam, maupun aspek psikologis anak angkat. Penulis meyakinkan bahwa sebelum penelitian ini dilakukan telah banyak peneliti-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pengangkatan anak.

¹⁵ Nursariyani Simatupang, dan Faisal 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman. 24.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Annisa Nur Fathira. (2024). "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasa Syar'iyah)". *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, halaman 19.

Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui mesin pencarian via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait;

“Kajian Hukum Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn”.

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Husnah, (2009), yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan hukum normatif, yang menekankan pada kebiasaan masyarakat di Indonesia ketika akan melakukan adopsi, meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya, namun sebagian melakukan adopsi berdasarkan hukum adat.
2. Indah Dewi Hariutami Rambe, (2018) yang berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)”. Skripsi ini merupakan hukum yuridis normatif mengkaji pengangkatan anak oleh seseorang yang belum kawin, fenomena ini menimbulkan problematika hukum yang penting, sebab peraturan perundang-undangan dan hukum islam cenderung mensyaratkan adanya pasangan suami istri sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.

3. Regha Chintya Arum Sari (2017) yang berjudul “Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang dimana penelitian ini terletak pada fokus terhadap mekanisme, tujuan, dan akibat hukum pengangkatan anak dalam masyarakat batak karo, serta perbandingannya dengan pengaturan hukum nasional. Dimana penelitian ini mencoba menjawab bagaimana hukum adat karo mengatur status anak angkat, apa kedudukannya dalam kekerabatan dan pewarisan, serta bagaimana hal tersebut diakui atau berbenturan dengan hukum positif di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (legal research) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doctrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).¹⁸ Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan hukum common law. Penelitian hukum di dalam sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal practitioners), baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 46-47.

bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum diatur oleh hukum.¹⁹ Penelitian hukum normatif dan/atau penelitian hukum doctrinal yang disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini disebut deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak serta mekanisme permohonan pengangkatan anak usia dewasa di pengadilan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana proses permohonan tersebut diajukan dan diperiksa dalam acara perdata voluntair di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan normatif, melainkan juga menganalisis penerapannya dalam praktik melalui studi terhadap Penerapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn.

Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak setelah dewasa, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam administrasi kependudukan.

¹⁹ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PRENADA, halaman 2.

²⁰ Mustafa, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*, Indonesia: CV Eureka Media Aksara, halaman 75.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana ketentuan hukum tertulis mengatur suatu peristiwa, serta menemukan hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, penelitian ini berusaha menelaah konsistensi, kesesuaian, maupun potensi disharmoni antar aturan, khususnya dalam hal pengangkatan anak setelah dewasa. Selain menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah putusan atau penetapan pengadilan yang relevansi dengan isi hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan dengan menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn sebagai objek utama. Putusan ini dipilih karena mengandung persoalan hukum yang menarik, yaitu

pengangkatan anak yang baru dimohonkan dan disahkan ketika anak telah berusia dewasa, padahal secara normatif ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2007 membatasi usia anak angkat maksimal 18 tahun. Dengan mengkaji putusan tersebut, penelitian ini dapat menguraikan bagaimana hakim menafsirkan aturan hukum yang berlaku, alasan-alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan, serta implikasi hukum dari penetapan tersebut terhadap status anak angkat dan administrasi kependudukan.

Pendekatan kasus ini juga penting untuk melihat konsistensi antara aturan tertulis dengan praktik peradilan, serta bagaimana asas hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan terbaik bagi anak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum di pengadilan, tidak hanya dalam tataran normatif tetapi juga dalam Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari: konteks praktik peradilan sehari-hari.

4. Sumber Penelitian

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Sumber data hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari al-qur'an surah Al-Azhab ayat 4-5.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undang. Sehubungan dengan ini maka hukum primer yang digunakan terdiri:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah.

5. Alat Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang penulis kumpulkan dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Serta Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Tidak hanya peraturan dan putusan Pengadilan,

bahkan hukum lain berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, maupun penelitian terdahulu juga dikumpulkan untuk memperkuat analisis.

Semua sumber ini dipilih karena dianggap relevan dan bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai persoalan pengangkatan anak, khususnya yang dilakukan setelah anak berusia dewasa.

6. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, data yang dipakai berasal dari bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Data yang sudah terkumpul nantinya akan dibaca, dipahami, lalu dipilah sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. Setelah itu, data tersebut akan dianalisis dengan cara menghubungkan antara aturan yang berlaku dengan praktik lapangan, khususnya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, artinya data tidak diolah dengan angka atau statistik, tetapi dipahami dan dijelaskan melalui kata-kata. Semua aturan hukum yang relevan akan dibandingkan, ditafsirkan, dan kemudian diartikan dengan prinsip-prinsip hukum seperti asas kepastian hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sex intercours) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.²¹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang sebagai seorang penerus. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual dan mendapat perlindungan secara hukum. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.

²¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media, halaman 23

Mengutip pengertian anak dalam kamus bahasa Indonesia²² disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa).²³ Anak dalam aspek sosiologis memiliki arti sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²⁴

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Anak menurut World Health Organization (WHO) adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Pengertian anak menurut WHO juga mencakup hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan demikian, bagi WHO pengertian anak bukan hanya tentang usia tetapi juga tentang hak-hak, perlindungan dan perhatian yang harus diberikan kepada mereka. Namun, Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

²² Johan Pieter Elia Rumangun, dkk, 2019, *Hukum Adat Perlindungan Anak*, Makasar: CV. Tohar Media, halaman 1.

²³ M.alpin Syahrin, 2022, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 32.

²⁴ Sri Rahayu Amri, Sari Ratna Dewi., 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jawa Barat: Widina Media Utama, halaman. 37

²⁵ Abrori dan Mahwar Qurbaniah, 2017, *Infeksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers Universitas Muhammadiyah Pontianak, halaman 57.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka berusia 18 tahun ke bawah.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama: Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Aspek Ekonomi: Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat/kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga

yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak di bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagai yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3. Aspek Sosiologis: Dalam aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berdasarkan pada proses pertumbuhan, proses pembelajaran dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Aspek Hukum: Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan

anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dari arti khusus sebagai objek hukum.²⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.²⁷

Pengertian anak juga dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yakni Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.²⁸ Dalam hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

²⁶ Larasati. (2023). "Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi". *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, halaman 26-29.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

²⁸ Adi Mansar, *Op.Cit*, halaman 23.

Pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.²⁹ Kedudukan dalam arti khusus mengenai batas usia tersebut dapat dilakukan perundang-undangan yang berbeda, yakni:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

b. Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, maka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata).

c. Hukum Pidana

Ketentuan pasal 45 KUHP yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 tahun.

²⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, Indonesia: geupedia, halaman 38-39.

d. Hukum Adat

Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang anak itu anak-anak atau orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

e. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2).

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.

h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Ketentuan umum pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian sebagai berikut:

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

- i. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pengertian anak dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungannya”.³⁰

- j. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- k. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- l. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (20) “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.

³⁰ Regha Chintya Arum Sari. (2017). “Kajian Hukum Penganagkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo”, *Skripsi, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 12-15.

- m. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5) “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.³¹
- n. Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child menjelaskan bahwa anak yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.³²

B. Anak Dewasa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) anak adalah keturunan kedua, sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³³

Definisi tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu, umur anak didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

³¹ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 12-13.

³² Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, halaman 7.

³³ Santhos Wachjoe Prijambodo, 2019, *Hukum & Filsafat Indonesia*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 4.

Staatsblad 1847-23.³⁴ Pengertian tentang anak, Khususnya berapa batasan umur anak dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.³⁵

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman, Misalnya: menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan berada di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

³⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halama 80.

³⁵ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Op-Cit*, halaman 80.

Dari ketiga ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (dibawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak atau dewasa, Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Terhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. “Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata.³⁶

Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas kedewasaan anak. Sekalipun pada prinsipnya undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan seseorang anak, namun batas kedewasaan tersebut tidak sama antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.³⁷

³⁶ Liza Agnesta Krisna dan Chandra Darusman, 2025, *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*, Yogyakarta: DEEPUBLISH DIGITAL, halaman 44-47.

³⁷ Tri Minarti. (2023). “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, halaman 2.

Kedewasaan merupakan suatu hal yang penting dalam bidang kehidupan. Kedewasaan menjadi suatu ukuran dalam bertanggung jawab terkait suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna atau tidak. Ketentuan mengenai usia dewasa diatur secara beragam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁸

Ketidak seragaman batas minimal usia dewasa di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga Negara. Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini, sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralism dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.³⁹

Definisi batas usia anak merupakan fondasi penting dalam kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka. Batas usia ini menentukan siapa saja yang dianggap sebagai anak dan berhak atas perlindungan khusus. Misalnya, undang-undang yang mengatur pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan dari kekerasan sering kali memiliki ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi anak-anak.

³⁸ Nazmina Asrimayasha Nugraha, dkk. (2020). "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No.1, halaman 115.

³⁹ Sahbudi, dkk. (2024). "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut Kuhipidana Dan Hukum Positif Lainnya Di Indonesia". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Volume. 7, No.1, halaman 435-436.

Ketika batas usia anak ditetapkan dengan jelas dan konsisten, hal ini membantu memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terlindungi secara menyeluruh.⁴⁰ Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika batas usia antara anak dan dewasa dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan ketidak-konsistenan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.⁴¹

Ketidakkonsistenan semacam ini dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan eksploitasi, karena anak mungkin terjebak dalam celah-celah hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki definisi batas usia anak seragam dan jelas dalam semua aspek hukum agar hak-hak mereka dapat dihormati dan dilindungi secara optimal.

Ketidakteraturan batas minimal usia dewasa di Indonesia menyebabkan kepastian hukum dan kurangnya jaminan bagi warga Negara. Sebagian Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia seharusnya memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hukum memiliki kepastian jaminan bagi warganya. Namun hingga saat ini, belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku secara nasional mengenai batas usia dewasa ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

⁴⁰ Setiawan dan Nynda Fatmawati. (2024). "Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.4, No.3, halaman 806.

⁴¹ Febrianti Kusuma Astuti, dkk. (2025). "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis". *Indonesian Jpurnal Of Islamic Jurisprudenc, Economic and Legal Theory*, halaman 2218.

Saat ini, Pluralisme hukum terkait batas usia dewasa anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan perbedaan batas usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum ini mengakibatkan tidak adanya rujukan yang jelas untuk menentukan batas kedewasaan anak. Meskipun undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan anak, batasan ini tidak sama antara satu undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan, batasan ini tidak sama antara satu undang-undang dengan yang lain.⁴²

C. Perlindungan Anak

Setiap warga Negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh Negara termasuk didalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak maka kiranya perlu kita memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah memberikan kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.

Perlindungan anak, dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan non yuridis, yang dimaksud dengan perlindungan yuridis yakni perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan non yuridis yakni perlindungan yang didalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.⁴³

⁴² Setiawan dan Nynda Fatmawati O2, *Op-Cit*, halaman 807-808.

⁴³ Ratri Novita Erdianti, *Op-Cit*, halaman 9-12.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁴

Perlindungan anak adalah pondasi yang sangat penting dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dasar perlindungan anak tidak hanya berakar pada nilai-nilai moral dan budaya, tetapi juga bergantung dalam berbagai instrument hukum, baik Nasional maupun Internasional. Anak-anak sebagai individu yang rentan memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk didengar.⁴⁵

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan adanya peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

⁴⁴ Agung Dwi Laksana, 2023, *Kebiri Kimia Dan Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 56.

⁴⁵ Musyaffa Amin Ash Shabah, dkk, 2025, *Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer*, Padang: CV Gita Lentera, halaman 87-88.

Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.

Pelindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak).

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁴⁶

Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak. Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Begitu tingginya komitmen negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, maka ada beberapa Undang-Undang yang telah dikeluarkan sebagai wujud keseriusan dan komitmen negara dan pemerintah dalam upaya memberi perlindungan terhadap anak antara lain adalah yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

⁴⁶ Nursariani Simatupang, dan Faisal, *Op-Cit*, halaman 24-27.

tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang tentang kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang telah dikeluarkan jauh sebelum terbitnya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Pengadilan anak sebagaimana tersebut di atas serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Karena sesungguhnya pihak orang tua adalah pihak yang pertama yang paling bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan terhadap anak, dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada anak yang bersangkutan.⁴⁷

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah lama ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat mengenai hak-hak anak.

⁴⁷ Cik Marhayani, dkk. 2024. “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Legalitas*. Vol.2, No.2 , halaman 61.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan Anak, dan Perempuan.

Sehubungan dengan definisi perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ke 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya lebih general, UU No. 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ke 15 yang memberikan pengertian bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Isi pasal tersebut merupakan pengertian yang diberikan Pada UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Khusus yang mana berbunyi Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, ada anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

UU No. 35 tahun 2014 memberikan pengertian perlindungan khusus lebih luas ketimbang dalam UU No. 23 Tahun 2002. Jika dalam UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan kondisi khusus anak lebih spesifik namun hal ini bisa menjadi kekurangan dalam UU tersebut dikarenakan jika seorang anak memiliki kondisi yang memerlukan perlindungan khusus namun tidak termasuk seperti kondisi yang dimaksud pasal tersebut maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Selanjutnya tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 menjelaskan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selaras dengan tujuan perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan tersebut diatas, konvensi hak anak menjelaskan tentang tujuan perlindungan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa Negara-negara berpihak harus menghormati dan menjain hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.⁴⁸

⁴⁸ Ratri Novita Erdianti, *Op-Cit*, halaman 15-16.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain diluar keluarga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab Negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Selain Negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi.⁴⁹

Masyarakat merupakan pilar penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak. Peran masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap dari kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor utama yang dapat mendedikasi, mencegah, dan menanggapi berbagai pelanggaran hak anak secara langsung di lingkungan sosial. Tanpa keterlibatan masyarakat, berbagai upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Negara dan institusi formal akan menjadi kurang efektif.

⁴⁹ Gheanova Amelia, dkk. (2024). "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. *Jurnal: Hukum Responsif*. Vol.15. No. 1, halaman 78-79

Masyarakat bertindak sebagai mata dan telinga dalam mendeteksi pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau diskriminasi. Sebagai pihak yang berada paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, masyarakat memiliki potensi besar untuk menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*).

Dalam banyaknya kasus, pelanggaran hak anak terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti rumah atau komunitas. Pelanggaran ini sering kali tersembunyi karena minimnya pengawasan dan keberanian untuk melapor. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum dan empati, mereka dapat bertindak untuk melaporkan atau menghentikan situasi yang mengancam kesejahteraan anak. Misalnya laporan kekerasan anak kepada lembaga seperti KPAI sering kali berasal dari warga sekitar yang peduli.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, masyarakat yang teredukasi dapat menjadi penggerak perubahan dengan menanamkan norma sosial yang juga menolak bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap anak.⁵⁰

⁵⁰ Musyaffa Amin Ash Shabab, dkk, *Op-Cit*, halaman 98-100.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Hukum Indonesia

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, Pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.⁵¹

Pengangkatan anak (adopsi) dikenal oleh hukum adat di seluruh Indonesia. Sedangkan Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) tidak mengenal adopsi. Karena pada 1917, KUHPer (BW) itu dinyatakan berlaku untuk warga Negara keturunan Tionghoa. Orang Tionghoa dari dahulu kala mengenal lembaga adopsi. Dalam Staatsbald (Lembaran Negara) No.129/1917 yang memberlakukan BW atas golongan “Timur Asing Tionghoa”, dimasukan pasal-pasal yang mengatur hal pengangkatan anak (adopsi). Menurut peraturan adopsi tersebut di atas, hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai anak. Tetapi sudah diputuskan bahwa sekarang anak perempuan sudah dapat diadopsi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6/1983. Hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi, karena menurut islam keturunan itu tidak bisa di ganti.

⁵¹ Husnah. *Op-Cit*, halaman 9.

UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga diatur calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁵²

Sebelum membahas mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, perlu diketahui terlebih dahulu tentang bagaimana Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur mengenai pengangkatan anak secara umum. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-undangan.⁵³

Anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membebaskan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Syarat pengangkatan anak secara langsung memiliki akibat-akibat hukum tersendiri. Akibat hukumnya yaitu hal perwalian dan hak mewarisinya. Perwalian, sejak ada putusan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak

⁵² A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2007, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta Pusat: Sentralisme Production, halaman 106-107.

⁵³ Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, dkk. (2023). "Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.p/2021/PN Bli)". Vol. 7, No. 2, halaman 3.

angkat itu.⁵⁴ Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*. Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Mahmud Yunius diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus *munjid* diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, juga pendidikan yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani,⁵⁵ dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah.

⁵⁴ Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 75-76.

⁵⁵ Lailatus Sururiyah. (2018). “Efektifitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran”. *Jurnal*, Vol.4, No.1, halaman 60.

Tindakan Nabi Muhammad S.A.W ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4,5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Mummad S.A.W dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.⁵⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.⁵⁷

⁵⁶ Indah Dewi Hariutami Rambe. (2018). "Pengangkatan Aank Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undanagan)". *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 16-17.

⁵⁷ Husnah. *Op.Cit*, halaman 18.

Adapun Syarat-syarat pengangkatan anak di atur di dalam:

1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Hukum nasional Indonesia mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk janin dalam kandungan jika demi kepentingannya hal tersebut dijelaskan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Salah satu hak dasar untuk mereka adalah hak pengasuhan. Deklarasi Universal HAM PBB menegaskan bahwa anak berhak atas pengasuhan dan bantuan khusus. Berdasarkan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia, meliputi:

- 1) Syarat pengangkatan anak meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak.
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

- 3) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - f. Bukan merupakan pasangan sejenis.
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - h. Mampu ekonomi dan sosial.
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
 - m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan

Departemen Sosial Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos).
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos (organisasi sosial) kepada calon orang tua angkat.
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup.
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

- 3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- 4) Proses Penelitian Kelayakan.
- 5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
- 7) Penetapan Pengadilan.
- 8) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.⁵⁸

3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

⁵⁸ Kefianto, dkk. (2024). “ Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol.2, No.2, halaman. 415.

- 1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*).
- 2) Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan.
- 3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption* pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan Pengangkatan Anak.

4. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia.

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut “mulang jurai” sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut “Ngukup anak”. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.

Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di:

- 1) Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan perkawinan antar

keponakan (cross-cousins, khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula di pulau Sumba.

- 2) Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.⁵⁹

B. Mekanisme Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 703/Pdt.P/Pn.Mdn

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya karena terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak di balik itu semua. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang.

Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan pengangkatan anak telah dilakukan dari zaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk menyejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan pengangkatan anak yaitu ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.⁶⁰

Pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintahan dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang

⁵⁹ Dessy Balaati. (2013). “ Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”. *Jurnal: Lex Privatum*. Vol. 1. No.1, halaman 140-143.

⁶⁰ Citra Rosa Budiman, *Op-cit*, halaman 143-144.

jujur (genuine) dan kepentingan anak terlindungi. Dengan lain kata bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak, di mana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, Khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No. 23 Tahun 2003 itu maka pemerintahan menertibkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Perkembangan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan ini tentu sangat menggembirakan karena sedikit banyak memberi kepastian.

Perkembangan dalam pengaturan melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah surat-surat edarannya sejak 1979 telah memainkan peran yang

penting dalam meningkatkan kepastian dan keseragaman aturan pengangkatan anak di Indonesia.⁶¹

Mekanisme pengangkatan anak di Indonesia harus melalui penetapan pengadilan dan diawali dengan permohonan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan rekomendasi, melibatkan verifikasi kelayakan oleh pekerja sosial (home visit), Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA), lalu ke pengadilan untuk penetapan, dan terakhir pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar sah secara hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Penetapan dari pengadilan dalam proses pengangkatan anak pada dasarnya penting untuk dilakukan karena dengan dilakukannya penetapan dari pengadilan maka status dari anak angkat tersebut akan menjadi jelas sebab salah satu tahapan yang dilakukan dalam proses pengangkatan anak adalah pencatatan dan pendokumentasian serta pelaporan pengangkatan anak kepada Departemen Sosial RI oleh instansi sosial hingga proses pengangkatan anak yang dilakukan tersebut tercatat dalam dokumen Negara dan juga diakui secara positif di Indonesia.

Selain memberikan kejelasan status bagi anak angkat, adanya penetapan pengadilan juga memberikan perlindungan baik bagi anak angkat itu sendiri, orang tua angkat maupun orang tua kandung.⁶² Selain perlu adanya penetapan pengadilan pengangkatan anak jugah harus memenuhi persyaratan yang cukup. Dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

⁶¹ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Garfika, halaman 10-11.

⁶² Suparna Wijaya, 2021, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*, Indonesia: Guepedia, halaman 60

Pengangkatan Anak. Persyaratan ini mencakup beberapa hal yang harus dipenuhi agar proses pengangkatan anak dapat berlangsung secara sah dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak yang akan di angkat.

Pertama, salah satu persyaratan utama adalah bahwa anak yang akan di angkat belum berusia 18 tahun. Selain itu, anak tersebut harus memenuhi kriteria sebagai anak terlantar atau ditelantarkan dan berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan. Selain itu, anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi kriteria yang harus dipenuhi untuk dilakukan pengangkatan. Selanjutnya, PP Nomor 54 Tahun 2007 juga mengatur mengenai usia anak angkat berdasarkan prioritas. Anak yang belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama dalam proses pengangkatan anak.

Namun, pengangkatan anak juga dapat dilakukan pada anak berusia 6 hingga belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak. Dan bagi yang berusia 12 hingga belum berusia 18 tahun, pengangkatan dapat dilakukan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Selain persyaratan untuk anak yang akan diangkat, calon orang tua angkat juga harus memenuhi sejumlah syarat yang ketat. Mereka harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berumur antara 30 hingga 55 tahun, memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat, memiliki catatan perilaku baik, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Selain itu, calon orang tua angkat harus berstatus menikah minimal selama 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, belum atau tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak, dan mampu secara ekonomi dan sosial.

Proses pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari anak yang diangkat dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Calon orang tua angkat juga harus menyatakan secara tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Selain itu, laporan sosial dari pekerja sosial setempat juga menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat.⁶³

Secara umum, mekanisme pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan oleh calon orang tua angkat. Permohonan diajukan dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Di dalam surat permohonan tersebut, pemohon menguraikan identitas para pemohon, identitas anak yang akan diangkat, serta alasan dilakukannya pengangkatan anak, seperti karena tidak memiliki keturunan atau karena anak tersebut telah diasuh sejak kecil. Permohonan tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan perdata dan diberikan nomor register perkara.

Tahap kedua adalah penunjukan hakim dan penetapan hari sidang. Setelah perkara terdaftar, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan penetapan penunjukan hakim untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak. Hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan tersebut. Pada tahap ini, pemohon atau kuasa hukumnya dipanggil untuk hadir di persidangan.

⁶³ Dwi Aryanti Ramadhani dan Sulastris, 2025, *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 85.

Tahap ketiga adalah pemeriksaan persidangan. Dalam persidangan, hakim terlebih dahulu membacakan isi permohonan, kemudian memeriksa identitas para pihak sesuai dengan dokumen kependudukan. Pada tahap ini, hakim juga menilai maksud dan tujuan permohonan serta menilai apakah pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemeriksaan persidangan merupakan tahapan yang penting karena melalui proses inilah hakim memperoleh keyakinan mengenai kelayakan para pemohon sebagai orang tua angkat.

Tahap keempat adalah pembuktian alat bukti surat dan keterangan saksi. Pemohon diwajibkan mengajukan bukti-bukti tertulis, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk, akta perkawinan pemohon, akta kelahiran anak yang akan diangkat, kartu keluarga, surat persetujuan orang tua kandung, surat pernyataan anak (apabila telah dewasa), serta surat keterangan penghasilan. Selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung pengasuhan anak oleh pemohon. Keterangan saksi tersebut antara lain menerangkan bahwa pemohon telah mengasuh dan membiayai kebutuhan anak sejak kecil, serta mampu memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak.

Tahap kelima adalah pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi yang didengar di persidangan, hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum. Hakim menilai apakah permohonan pengangkatan anak telah memenuhi syarat formil dan materiil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim juga menilai apakah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua angkat.

Tahap terakhir adalah penetapan pengadilan. Apabila hakim berpendapat bahwa seluruh persyaratan pengangkatan anak telah terpenuhi, maka hakim akan mengabulkan permohonan dan menyatakan sah pengangkatan anak tersebut. Dalam amar penetapan, hakim juga memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna dicatatkan dalam register kependudukan. Dengan adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak memperoleh kekuatan hukum dan diakui secara administratif oleh negara.

Pengadilan Negeri Medan merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, terutama apabila para pihak berdomisili di wilayah hukum Kota Medan. Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan pada dasarnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta dipertegas melalui penetapan hakim dalam perkara permohonan pengangkatan anak.

Dengan demikian, mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan tidak hanya merupakan prosedur administratif semata, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum bagi anak. Proses tersebut memastikan bahwa anak yang diangkat memperoleh status hukum yang jelas, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga orang tua angkatnya.

C. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum sehingga menimbulkan hubungan hukum baru dan menghilangkan hubungan hukum yang telah ada sebelumnya.⁶⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya.⁶⁵

Perkara yang menjadi objek dalam penelitian saya merupakan permohonan pengangkatan anak yang diperiksa dan diputuskan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. Permohonan dalam perkara ini adalah dimana sepasang suami istri yang telah lama menikah dan belum dikaruniai anak. Dalam permohonan seseorang yang mengangkat anak tersebut telah mengasuh seorang anak sejak usia dini, sehingga timbul kehendak untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut hukum yang berlaku.

Sehingga permohonan diajukan kepada ketua pengadilan Negeri Medan dalam bentuk permohonan perdata (Pdt.P). Dalam permohonannya, pemohon memberi identitas diri, identitas anak, serta alasan pengangkatan anak dilakukan,

⁶⁴ Achmad Suhawi, 2025, *Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat*, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 5.

⁶⁵ Husnah, *Op.Cit.*, halaman 1-2.

yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan pengasuhan yang selama ini telah berlangsung. Dalam permohonan juga menyampaikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan izin orang tua kandung anak yang di angkat. Adapun usia anak yang ingin dilakukan pengangkatan tersebut adalah 20 Tahun.

Di dalam persidangan hakim juga mendengarkan keterangan saksi yaitu, antara lain orang tua kandung dan pihak keluarga yang telah menegtahui secara langsung pengasuhan anak yang sudah lama tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa anak tersebut telah diasuh oleh pemohon, serta pemohon mampu secara ekonomi dan berkelakuan baik terhadap anak tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan dalam Pengadilan Negeri Medan tersebut, hakim kemudian mempertimbangkan apakah seluruh syarat pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, dan pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan dan menyatakan sah pengangkatan anak, serta memerintahkan pencatatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/Pn.Mdn merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pengadilan umum dalam menagani perkara permohonan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pengangkatan anak. Perkara ini diajukan oleh sepasang suami istri Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Medan, yang selanjutnya dalam penetapan disebut sebagai para pemohon. Permohonan tersebut pada pokoknya bertujuan untuk memperoleh pengesahan secara hukum atas pengangkatan seorang laki-laki berusia 20 Tahun yang selama ini telah

diasuh, dibiayai, dan diperlakukan selayaknya anak kandung oleh Para Pemohon sejak usia dini.

Permasalahan utama dalam putusan pengangkatan anak terletak pada pemenuhan syarat formil dan materil permohonan adopsi, yang muncul di dalam putusan pengadilan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan status hukum seorang anak yang semula berada dibawah kekuasaan orang tua kandung, kemudian beralih kepada orang tua angkat melalui suatu penetapan hakim. Pengangkatan anak bukan sekedar hubungan sosial, tetapi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, seperti perubahan kedudukan anak dalam keluarga, hak keperdataan, pencatatan administrasi, serta perlindungan hukum terhadap masa depan anak.

Pengangkatan anak tidak hanya berfokus kepada kepentingan dari orang tua angkat tetapi juga kepentingan calon anak angkat dimana pengaturan tersebut untuk memberikan kepastian terhadap keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat.⁶⁶ Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan menjadi sah dimata hukum, agar anak yang diangkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan pengadilan.⁶⁷

Dari aspek kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri Medan memiliki kompetensi absolut dan relative untuk memeriksa serta memutus permohonan a quo. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Medan didasarkan pada ketentuan

⁶⁶ Syafira Aulia Zahra. (2019). "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Belanda)". *Jurnal Ilmiah*.

⁶⁷ Nurhayati Marpaung. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 6.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, termasuk perkara permohonan pengangkatan anak.

Sementara itu, kompetensi relatif ditentukan berdasarkan domisili Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang tepat sesuai dengan asas actor sequitur forum rei (prinsip hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri (PN) tempat tinggal atau domisili tergugat (forum domicilii).

Dalam penetapan ini, kedudukan hukum para pemohon sebagai para pihak yang berkehendak mengajukan permohonan pengangkatan anak telah dipertimbangkan secara cermat oleh hakim. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, dibuktikan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Selama perkawinan berlangsung, para pemohon tidak dikaruniai anak kandung, sehingga secara sosiologis muncul kebutuhan untuk memiliki keturunan yang dapat diasuh dan dibina dalam lingkungan keluarga. Setiap manusia memiliki naluri dan keinginan untuk membentuk keluarga yang utuh, termasuk dengan memiliki keturunan sebagai penerus.⁶⁸

Anak dimohonkan untuk diangkat merupakan keponakan langsung dari para pemohon, yang sejak masih balita telah tinggal bersama dan berada di bawah

⁶⁸ Mochammad Adi Alamsyach Fadillah, dkk. (2025). "Analisis Yuridis Tentang Status Hukum Dan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Karawang: Studi Putusan Nomor 175/Pdt.p/Pn.Kwg". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. Vol.5. No.2, halaman 128

pengasuhan para pemohon. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan emosional, sosial, dan ekonomi yang telah terjalin lama antara para pemohon dan anak tersebut.

Duduk perkara dalam permohonan ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak dilakukan secara tiba-tiba atau semata-mata untuk kepentingan administratif. Para pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak kecil dan membiayai kebutuhan hidup serta pendidikannya hingga dewasa. Bahkan, sebelum diajukannya permohonan ke pengadilan, para pemohon telah melaksanakan proses pengangkatan anak secara keagamaan sesuai dengan keyakinan yang di anut.

Persetujuan dari orang tua kandung anak juga telah diberikan secara tertulis, yang menunjukkan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan prosesnya melalui penetapan pengadilan.

Permohonan ini secara formil diajukan ke pengadilan pada tahun 2025, salah satunya dilatarbelakangi oleh kebutuhan anak kepastian hukum terkait status anak sebagai penerima mandat dalam polis asuransi kesehatan yang diberikan oleh para pemohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak pengangkatan anak yang telah dilakukan secara faktual dalam kehidupan sehari-hari, namun belum memperoleh legitimasi hukum dari Negara. Oleh karena itu, penetapan pengadilan menjadi instrument penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak angkat.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum formal yang mengalihkan anak dari keluarga biologis ke keluarga baru sebagai anak angkat, dengan perubahan status anak yang sah di mata hukum positif Indonesia. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon. Bukti surat yang diajukan meliputi Identitas Para Pemohon, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Surat Persetujuan Pengangkatan Anak dari Orang Tua Kandung, serta Surat Pernyataan persetujuan Anak yang diangkat.

Selain itu, empat orang saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Para saksi menerangkan bahwa anak tersebut telah lama diasuh oleh Para Pemohon, diperlakukan sebagai anak kandung, dan kebutuhan hidupnya sepenuhnya dipenuhi oleh Para Pemohon.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa pengangkatan anak yang dimohonkan bukanlah pengangkatan anak yang bersifat fiktif atau bertentangan dengan hukum, melainkan pengangkatan anak yang telah berlangsung secara nyata dalam kehidupan sosial keluarga Para Pemohon. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai aspek formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan fakta sosial dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin antara Para Pemohon dan anak yang di angkat.

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim menegaskan bahwa Pengangkatan Anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child), yang meliputi aspek kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian status hukum anak.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim adalah fakta bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan setelah anak berusia dewasa, yakni 20 tahun. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun. Namun demikian, hakim dalam perkara ini mengambil pendekatan substantif dengan mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak tersebut secara faktual telah dilakukan sejak anak masih di bawah umur. Dengan adanya persetujuan dari anak yang diangkat, serta tidak adanya keberatan dari orang tua kandung, hakim menilai bahwa permohonan tersebut tetap layak untuk dikabulkan.

Pendekatan yang digunakan hakim dalam penetapan ini menunjukkan adanya penerapan hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif secara kaku, melainkan melihat tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang telah lama berada dalam pengasuhan Para Pemohon. Dengan demikian, penetapan ini

mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Maka dari itu, Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum dengan adanya penetapan hakim di Pengadilan diharapkan pengangkatan anak dikemudian hari memiliki adanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.⁶⁹ Amar penetapan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan status anak angkat pada akta kelahiran anak, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini. Penetapan ini memberikan implikasi hukum yang signifikan, baik bagi anak angkat.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau ada kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu (anak yang tidak memiliki kedua

⁶⁹ Ratna D.E Sirait. (2024). “ Pengangkatan Anak (ADOPSI) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”. *Ejournal*. Vol.2. No.1, halaman 95.

orang tua). Hal ini penting dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan.

Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, tapi masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut.⁷⁰

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025 /PN Mdn telah mencerminkan penerapan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun terdapat aspek yang menyimpang dari ketentuan normatif mengenai batas usia anak angkat, hakim mampu memberikan pertimbangan hukum yang logis dan berkeadilan dengan menitik beratkan pada fakta pengasuhan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam praktik peradilan terkait pengangkatan anak yang telah dilakukan secara faktual sebelum diajukannya permohonan ke pengadilan.

Dalam analisis tersebut disebutkan bahwa Pengangkatan anak (adopsi) pada hakikatnya merupakan sebuah perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan kedudukan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam konteks Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn, perbuatan hukum ini tidak hanya sekadar formalitas

⁷⁰ Ratna D. E Sirait, *Op-Cit.*, halaman 96.

administratif, melainkan sebuah upaya untuk memberikan legalitas atas hubungan pengasuhan yang telah terjadi secara faktual selama bertahun-tahun.

Dalam perkara a quo, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan pengasuhan antara pemohon dan anak angkat telah berlangsung sejak anak masih kecil, meskipun permohonan pengangkatan baru diajukan ketika anak telah dewasa yakni 20 Tahun. Hubungan pengasuhan yang telah terjalin lama tersebut menunjukkan adanya ikatan emosional, sosial, dan psikologis yang menyerupai hubungan orang tua dan anak kandung.

Penetapan ini juga dapat dianalisis sebagai bentuk peran aktif hakim dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas mengenai suatu peristiwa hukum, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Dalam perkara pengangkatan anak dewasa, tidak terdapat larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya pengaturan terbatas mengenai pengangkatan anak di bawah umur. Kondisi ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum. Dengan demikian, penetapan ini mencerminkan peran hakim sebagai pembentuk hukum melalui putusan (*judge made law*) dalam batas tertentu, khususnya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Namun demikian, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn, hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang pada saat permohonan diajukan telah berusia dewasa. Secara normatif,

penetapan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan batasan usia sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menegaskan, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir. Anak angkat berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar.⁷¹

Namun, dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting di dalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁷²

⁷¹ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisandini Prasastinah Usanti, 2020, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 62.

⁷² Elza Syarief, *Op-Cit*, Halaman 73

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat pengangkatan anak dalam peraturan hukum Indonesia secara normatif telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut pada prinsipnya membatasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dengan tujuan utama untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga mengatur persyaratan yang ketat bagi calon orang tua angkat, baik dari segi usia, status perkawinan, ekonomi, serta kesiapan moral dan sosial. Dengan demikian, secara normatif pengangkatan anak usia dewasa tidak diatur secara eksplisit dan hukum positif Indonesia.
2. Mekanisme pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/PN.Mdn pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hukum bagi anak, yang dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelayakan oleh instansi sosial, pemeriksaan di persidangan, hingga penetapan pengadilan dan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui mekanisme tersebut, hakim memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga

status hukum anak angkat menjadi jelas dan hak serta kewajibannya terlindungi secara hukum.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2025/PN.Mdn, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dalam perkara a quo merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian status dan perlindungan hukum bagi anak yang sejak usia dini telah diasuh secara nyata oleh para pemohon. Pengadilan Negeri Medan memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa serta memutus permohonan tersebut, dan dalam proses persidangan hakim telah mempertimbangkan secara cermat alat bukti surat, keterangan saksi, serta fakta pengasuhan yang telah berlangsung lama. Meskipun secara normatif pengangkatan anak pada prinsipnya ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 tahun, hakim menerapkan pendekatan progresif dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga permohonan pengangkatan anak yang telah dewasa tetap dikabulkan karena pengangkatan secara faktual telah terjadi sejak anak masih di bawah umur. Penetapan ini memberikan implikasi penting berupa kepastian status hukum anak angkat, pengakuan administratif dalam dokumen kependudukan, serta perlindungan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Secara keseluruhan, penetapan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan agar dilakukan pembaruan atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pengangkatan anak yang secara faktual telah diasuh sejak kecil namun baru dimohonkan penetapannya setelah anak berusia dewasa, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim serta untuk menjamin kepastian hukum yang lebih baik.
2. Kepada Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan melaksanakan pengangkatan anak secara tertib sesuai prosedur hukum melalui penetapan pengadilan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah perlu memperkuat pengaturan dan pengawasan pengangkatan anak, hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis secara seimbang, sedangkan calon orang tua angkat hendaknya mempersiapkan kemampuan moral, sosial, dan ekonomi agar pengangkatan anak benar-benar mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.
3. Kepada masyarakat, disarankan agar setiap pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dengan penetapan pengadilan, bukan hanya berdasarkan kesepakatan keluarga atau adat semata. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian status, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak, baik dalam bidang administrasi kependudukan maupun aspek hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantra.
- Abrori dan Mahwar Qurbaniah. 2017. *Infeksi Menular Seksual*. Pontianak: UM Pontianak Pers Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Agung Dwi Laksana. 2023. *Kebiri Kimia Dan Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2007, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta Pusat: Sentralisme Production.
- Achmad Suhawi. 2025. *Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Elza Syarif. 2020. *Praktik Peradilan Perdata Teknik dan Kiat Menangani Perkara di Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ellyne Dwi Poespasari dan Trisandini Prasastinah Usanti, 2020, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media
- Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Indonesia: Geupedia.
- Johan Pieter Elia Rumangun, dkk. 2019. *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makasar: CV. Tohar Media.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PRENADA.

- Liza Agnesta Krisna dan Chandra Darusman. 2025. *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*. Yogyakarta: DEEPUBLISH DIGITAL.
- Muderis Zaini. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mustafa, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*, Indonesia: CV Eureka Media Aksara.
- M.Alpin Syahrin. 2022. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Musyaffa Amin Ash Shabab, dkk. 2025. *Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer*. Padang: CV Gita Lentera.
- Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Rahayu Amri, Sari Ratna Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jawa Barat: Widina Media Utama. (cari di skripsi sebelumnya)
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santhos Wachjoe Prijambodo. 2019. *Hukum & Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Suparna Wijaya. 2021. *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*. Indonesia: Guepedia.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Arhamnee Siti Aulia, Tjempaka. 2024. "Pembagian Waris Anak dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)". UNES LAW REVIEW. Vol.6, No. 4.
- Annisa Nur Fathira. 2024. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009/ Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyash Syar'iyah)". Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, dkk. 2023. "Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/Pn Bli)". Vol. 7. No. 2.
- Citra Rosa Budiman. 2017. "Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia". Bidamulia Hukum. Vol. 6. NO.2.
- Cik Marhayani, dkk. 2024. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Legalitas. Vol.2, No.2.
- Dolot A. "Bakung Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama". Jurnal Legalitas. Vol. 3. No. 2.
- Dessy Balaati. 2013. "Prosedur dan Penelitian Anak Angkat di Indonesia". Jurnal: Lex Privatum. Vol.1. No.1.
- Frezy Papatungan. 2023. "Developmental Characteristic Of Early Adulthood. Journal of Education and Culture (JEaC). Vol.3. No. 1.
- Febrianti Kusuma Astuti, dkk. "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis". Indonesia Jurnal Of Isamic Jurisprudenc, Economic and Legal Theory.
- Gheanova Amelia, dkk. 2024. "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan". Jurnal: Hukum Responsif. Vol. 15. No.1.
- Husnah. 2009. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indah Dewi Hariutami Rambe. 2018. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

(Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)".
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kefianto, dkk. 2024. "Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 2.

Lailatus Sururiyah. 2018. "Efektifitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". *Jurnal*. Vol.4. No.1

Larasati. 2023. "Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi". Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Mochammad Adi Alamsyach Fadillah, dkk. (2025). "Analisis Yuridis Tentang Status Hukum Dan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Karawang: Studi Putusan Nomor 175/Pdt.p/Pn.Kwg". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. Vol.5. No.2.

Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas. 2020. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim". *Journal Of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 1. No.7.

Nazmina Asrimayasha Nugraha, dkk. 2020. "StatusKedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 7. No. 1.

Nurhayati Marpaung. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Robby F Setiawan. 2023. "Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif". *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*. Vol. 4. No.2.

Regha Chintya Arum Sari. 2017. "Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo". Skripsi. Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ratna D.E Sirait. (2024). "Pengangkatan Anak (ADOPSI) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia". *Ejournal*. Vol.2. No.1

Sahbudi, dkk. 2024. “Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut KuHPidana Dan Hukum Positif Lainnya Di Indonesia” *Sosial Humaniora Sigli (JSH)*. Vol. 7. No.1.

Setiawan dan Nynda Fatmawati. 2024. “Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Mahasiswa Humaris*. Vol. 4. No.3.

Syafira Aulia Zahra. (2019). “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Belanda)”. *Jurnal Ilmiah*.

Tri Minarti. 2023. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11. No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan, Pasal 1 Butir 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

D. Internet

Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional” melalui, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>, diakses pada tanggal 09 Januari 2026 pukul 11.58 Wib.